



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

### **ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI SELATAN**

### **DAN**

**UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR**

### **TENTANG**

**PEMBINAAN, PENGUATAN DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**



NOMOR : W.23.HH.05.05-11/2021

NOMOR : 207/UIT.2.00/F0.KS/III/2021

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu ( 09 - 03 - 2021 ), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARUN SULIANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Makassar 90221, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDI MARYAM** : Rektor Universitas Indonesia Timur, berkedudukan di Makassar, Jalan Rappocini Raya Nomor 171, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 78/D/O/2001 tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu satu (5-7-2001), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan pelaksanaan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Setiap pembiayaan yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan / atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Masa berlaku Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (09-03-2021) sampai dengan sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (09-03-2026).

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di ibukota provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki fungsi diantaranya adalah pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis teknologi informasi dan berdaya saing global tahun 2034 (dua ribu tiga puluh empat);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan Pembinaan, Penguatan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Peningkatan pengetahuan dan manfaat dari pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. Pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan terkait Kekayaan Intelektual;
4. Pelindungan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 7**

### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Atas kesepakatan PARA PIHAK;
- b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- c. PARA PIHAK tidak mengajukan perpanjangan Kerja Sama ini.


## **Pasal 8**

### **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**ANDY MARYAM**

**PIHAK KESATU**



**HARUN SULIANTO**